



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIDUAN BIN IDA;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 12 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mandumai No.26 RT.012 / RW.004,
Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Agung Adi Setyono, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Cristina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Advokat–Pengacara–Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Eka Hapakat” yang beralamat di Jalan Tidar No. 217 Sampit Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penunjukan/ Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Bin IDA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN Bin IDA (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-407/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya dengan berat bersih 4,79 (dua koma tujuh sembilan) gram untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit roma Malkist;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna biru dengan nomor polisi KH 6569 QF.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZAINUDDINOR Bin HAIRUNISA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RIDUAN Bin IDA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui panggilan telepon dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,03 (lima koma nol tiga) gram dan menyampaikan kepada Terdakwa akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika berhasil memenuhi pesanan tersebut serta mengantarkannya kepada Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN, kemudian Terdakwa menyepakati permintaan dari Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN dan mencarikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ALUNG (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon. Selanjutnya Sdr. ALUNG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui telepon dan menyampaikan bahwa harga jual untuk pesananan narkoba jenis sabu yang diminta oleh Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN menyepakati harga yang ditawarkan lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALUNG (DPO) dan meminta nomor rekening Sdr. ALUNG (DPO) untuk melakukan pembayaran melalui mekanisme transfer, lalu setelah Terdakwa menerima nomor rekening dari Sdr. ALUNG (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkannya melalui pesan telepon kepada Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk melakukan pembayaran sesuai nominal pemesanan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN. Selanjutnya setelah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melakukan pembayaran terhadap pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALUNG (DPO) lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima foto denah lokasi pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALUNG (DPO), kemudian Terdakwa bergegas menuju Jalan Pinang 4 Sampit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus bekas plastik biskuit roma Malkist yang teregeletak di rerumputan pada areal tersebut sesuai dengan foto denah lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. ALUNG (DPO);

Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN lalu Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB sesampainya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan rumah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga diantaranya ialah Saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan Saksi BAYU WICAKSONO yang sebelumnya telah mengamankan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN dan berdasarkan pengembangan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak menuju rumah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, berdasarkan pengembangan tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga melakukan pengintaian di lokasi tersebut hingga mengamankan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa diamankan lalu Saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan Saksi BAYU WICAKSONO disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi MOJU BETTI SUHERU melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit roma Malkist yang ditemukan di atas speedometer sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF yang dikendarai oleh Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap: Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-470/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratoris

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram untuk pemusnahan;

Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 446/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIDUAN Bin IDA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui panggilan telepon dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram, kemudian Terdakwa menyepakati permintaan dari Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN dan mencarikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ALUNG (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon. Selanjutnya Sdr. ALUNG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga untuk narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui telepon dan menyampaikan bahwa harga jual untuk pesananan narkotika jenis sabu yang diminta oleh Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN menyepakati harga yang ditawarkan lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALUNG (DPO) dan meminta nomor rekening Sdr. ALUNG (DPO) untuk melakukan pembayaran melalui mekanisme transfer, lalu setelah Terdakwa menerima nomor rekening dari Sdr. ALUNG (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkannya melalui pesan telepon kepada Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk melakukan pembayaran sesuai nominal pemesanan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN. Selanjutnya setelah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melakukan pembayaran terhadap pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALUNG (DPO) lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima foto denah lokasi pengambilan narkotika jenis sabu dari Sdr. ALUNG (DPO), kemudian Terdakwa bergegas menuju Jalan Pinang 4 Sampit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terbungkus bekas plastik biskuit roma Malkist yang teregeletak di rerumputan pada areal tersebut sesuai dengan foto denah lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. ALUNG (DPO);

Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pesanan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN lalu Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga diantaranya ialah Saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan Saksi BAYU WICAKSONO yang sebelumnya telah mengamankan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN dan berdasarkan pengembangan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak menuju rumah Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHARAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, berdasarkan pengembangan tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga melakukan pengintaian di lokasi tersebut hingga mengamankan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa diamankan lalu Saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan Saksi BAYU WICAKSONO disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi MOJU BETTI SUHERU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit roma Malkist yang ditemukan di atas speedometer sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF yang dikendarai oleh Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap: Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-470/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram untuk pemusnahan;

Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 446/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN PASEK SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Tjilik Riwut Km. 40 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ada di dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist yang ditaruh oleh Terdakwa di 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna Biru tanpa TNKB tepatnya di spedo motor tersebut selain itu petugas kepolisian juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna Merah dengan Nomor Simcard 081522699686;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Yanto alias Antung yang mana jika Terdakwa berhasil menyerahkan kepada Saksi Yanto alias Antung, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Yanto alias Antung;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Cempaga Polres Kotim dan beserta Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu, menanggapi hal tersebut Anggota Polsek Cempaga Polres Kotim beserta Anggota Satresnarkoba Polres Kotim melakukan penyelidikan, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa diamankan kemudian Saksi memperkenalkan identitas sebagai Polisi lalu menunjukkan surat perintah tugas dan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan warga setempat lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hingga menemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ada didalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist, yang pada saat mengamankan Terdakwa sabu tersebut diletakan Terdakwa di spedo motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah tidak ditemukan barang lain kemudian saksi dan barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kotim untuk di proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor menunggu seseorang untuk menyerahkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Saksi Yanto yang menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan diberi upah berupa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari Saksi Yanto;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yanto yang langsung mentransfer uang kepada nomor rekening yang diberikan oleh Sdr Alung, kemudian Terdakwa yang mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 12.30 WIB sesuai denah yang dikirimkan oleh Sdr Alung;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk diantarkan dan diserahkan kembali narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yanto sudah 3 (tiga) kali membelikan barang narkotika jenis sabu untuk Saksi Yanto;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Alung sebatas teman dan menjadi perantara dalam jual beli barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Cempaga Polres Kotim juga berhasil mengamankan Saksi Yanto pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa bersifat kooperatif;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain yaitu Ketua RT dan warga setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. BAYU WICAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Tjilik Riwut Km. 40 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ada di dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist yang ditaruh oleh Terdakwa di 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna Biru tanpa TNKB tepatnya di spedo motor tersebut selain itu petugas kepolisian juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna Merah dengan Nomor Simcard 081522699686;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Yanto alias Antung yang mana jika Terdakwa berhasil menyerahkan kepada Saksi Yanto alias Antung, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Yanto alias Antung;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Cempaga Polres Kotim dan beserta Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu, menanggapi hal tersebut Anggota Polsek Cempaga Polres Kotim beserta Anggota Satresnarkoba Polres Kotim melakukan penyelidikan, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa diamankan kemudian Saksi memperkenalkan identitas sebagai Polisi lalu menunjukan surat perintah tugas dan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan warga setempat lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hingga menemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ada didalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist, yang pada saat mengamankan Terdakwa sabu tersebut diletakan Terdakwa di spedo motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah tidak ditemukan barang lain kemudian saksi dan barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kotim untuk di proses lanjut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor menunggu seseorang untuk menyerahkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Saksi Yanto yang menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa akan diberi upah berupa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari Saksi Yanto;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yanto yang langsung mentransfer uang kepada nomor rekening yang diberikan oleh Sdr Alung, kemudian Terdakwa yang mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 12.30 WIB sesuai denah yang dikirimkan oleh Sdr Alung;
- Bahwa benar telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk diantarkan dan diserahkan kembali narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yanto sudah 3 (tiga) kali membelikan barang narkoba jenis sabu untuk Saksi Yanto;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Alung sebatas teman dan menjadi perantara dalam jual beli barang narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Cempaga Polres Kotim juga berhasil mengamankan Saksi Yanto pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa bersifat kooperatif;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain yaitu Ketua RT dan warga setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. YANTO ALIAS ANTUNG BIN BAHRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah diamankan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pertemanan saja;
- Bahwa Saksi waktu itu telah terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Saksi di jalan KM 40 desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pemesanan barang Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun barang narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Saksi terima karena terlebih dulu diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menelepon Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi berjanji akan memberi upah kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setelah barang Narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima;
- Bahwa rencananya Narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi edarkan dan jual kembali kepada pembeli di Desa Jemaras;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebelum Terdakwa mengantarkan barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga barang Narkotika jenis sabu dengan berat 5,03 (lima koma nol tiga) gram ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp. Kemudian setelah Saksi mentransfer uang tersebut, Terdakwa akan mengantarkan barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi di Desa Jemaras namun barang Narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat Saksi terima karena Saksi terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa juga diamankan oleh Anggota Kepolisian karena membawa Narkotika jenis sabu pesanan Saksi;
 - Bahwa Saksi belum memberikan upah kepada Terdakwa karena barang Narkotika jenis sabu tersebut belum Saksi terima;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa untuk membelikan barang Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk diantarkan dan diserahkan kembali narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa mencari narkotika jenis sabu dan biasanya sekitar setengah bulan sekali;
 - Bahwa biasanya Terdakwa yang mengantarkan langsung kepada Saksi dan bertemu di pinggir jalan di Desa Jemaras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ZAINUDDINOR BIN HAIRUNNISA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringn Timur pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Tjilik Riut Km. 40 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Anggota Satres Narkoba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dihubungi karena pada saat penangkapan tersebut Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi yang dibeli Saksi secara tunai dengan harga kisaran kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang waktu itu Saksi beli di dealer Yamaha kota Sampit, yang mana Terdakwa merupakan keponakan Saksi sebelumnya mendatangi rumah Saksi dan meminjam sepeda motor;
 - Bahwa Saksi membawa bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dengan Nomor Q- 04061715 dengan merk sepeda motor Yamaha RG 10 S dengan No Polisi KH 6569 QF warna Biru dan Nosin 6401E0084523 bahan bakar Bensin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa serta tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang ternyata untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa selama ini tidak pernah memberitahukan apa-apa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar sepeda motor Yamaha RG 10 S dengan Nomor Polisi KH 6569 QF warna Biru tersebut adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan rumah Saksi Yanto alias Antung yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM. 40 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat digeledah dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Yanto alias Antung;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan Saksi Yanto yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yanto pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Alung (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon, kemudian Sdr. ALUNG (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa harga untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekitar 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yanto melalui telepon dan menyampaikan bahwa harga jual untuk pesanan Narkotika jenis sabu yang diminta oleh Saksi Yanto sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Yanto menyepakati harga yang ditawarkan oleh Sdr. Alung dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Yanto di Desa Jemaras;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dibayar oleh Saksi Yanto melalui transfer langsung ke nomor rekening Bank milik Sdr. Alung;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika berhasil memenuhi pesanan Saksi Yanto tersebut serta mengantarkannya;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima foto denah lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung, kemudian Terdakwa bergegas menuju Jalan Pinang 4 Sampit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF lalu sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist yang tergeletak di rerumputan pada areal tersebut sesuai dengan foto denah lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Alung. Kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Yanto untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan pesanan Saksi Alung sekitar pukul 14.30 WIB dan Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Yanto saat hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik bekas biskuit Roma Malkist yang ditemukan di atas speedometer sepeda motor merek Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF yang Terdakwa kendarai. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar undang-undang;
- Bahwa dalam penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi Moju Betti Suheru;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit tanggal 10 Juni 2023;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 446/LHP/VI/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit roma Malkist;
- 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna biru dengan nomor polisi KH 6569 QF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDUAN Bin IDA (Alm) diamankan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan Saksi BAYU WICAKSONO telah mengamankan saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN dan berdasarkan pengembangan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak menuju rumah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengembangan tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga melakukan pengintaian di lokasi tersebut hingga berhasil mengamankan Terdakwa saat akan menyerahkan narkoba kepada saksi Yanto alias Antung;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diamankan lalu saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan saksi BAYU WICAKSONO dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni sdr. MOJU BETTI SUHERU melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist yang ditemukan di atas speedometer sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF yang dikendarai oleh Terdakwa, selain itu ditemukan dan turut disita juga 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081522699686, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut dilakukan penimbangan oleh penyidik di Kantor Cabang Pegadaian Sampit dan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H., selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap sampel berusp serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket tersebut memiliki berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-470/O.2.11/Enz.1/06/2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 14 Juni 2023, barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram untuk pemusnahan;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 446/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm, Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui panggilan telepon dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram dan menyampaikan kepada Terdakwa akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika berhasil memenuhi pesanan tersebut serta mengantarkannya kepada saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN tersebut dan mencarikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ALUNG (Daftar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) melalui panggilan telepon dan saat itu Sdr. ALUNG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui telepon dan menyampaikan bahwa harga jual untuk pesananan narkoba jenis sabu yang diminta oleh saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN menyepakati harga yang ditawarkan lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALUNG (DPO) dan meminta nomor rekening Sdr. ALUNG (DPO) untuk melakukan pembayaran melalui mekanisme transfer, lalu setelah Terdakwa menerima nomor rekening dari Sdr. ALUNG (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkannya melalui pesan telepon kepada saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk melakukan pembayaran sesuai nominal pemesanan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melakukan pembayaran terhadap pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALUNG (DPO), lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima foto denah lokasi pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALUNG (DPO), kemudian Terdakwa bergegas menuju Jalan Pinang 4 Sampit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus bekas plastik biskuit roma Malkist yang teregeletak di rerumputan pada areal tersebut sesuai dengan foto denah lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. ALUNG (DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN lalu Terdakwa bergegas menuju rumah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB sesampainya Terdakwa di depan rumah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga sesaat sebelum

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan saksi Yanto alias Antong Bin Bahrn;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Riduan Bin Ida dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materiil didalam unsur tersebut sebagai berikut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan Saksi BAYU WICAKSONO telah mengamankan saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHARAN dan berdasarkan pengembangan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak menuju rumah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHARAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan pengembangan tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga melakukan pengintaian di lokasi tersebut hingga berhasil mengamankan Terdakwa saat akan menyerahkan narkotika kepada saksi Yanto alias Antung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diamankan lalu saksi I WAYAN PASEK SUGITO dan saksi BAYU WICAKSONO dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni sdr. MOJU BETTI SUHERU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit Roma Malkist yang ditemukan di atas speedometer sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF yang dikendarai oleh Terdakwa, selain itu ditemukan dan turut disita juga 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut dilakukan penimbangan oleh penyidik di Kantor Cabang Pegadaian Sampit dan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H., selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap sampel berusp serbuk kristal sebanyak 1

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket tersebut memiliki berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-470/O.2.11/Enz.1/06/2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 14 Juni 2023, barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram untuk pemusnahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 446/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm, Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui panggilan telepon dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram dan menyampaikan kepada Terdakwa akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika berhasil memenuhi pesanan tersebut serta mengantarkannya kepada saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN tersebut dan mencarikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ALUNG (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon dan saat itu Sdr. ALUNG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melalui telepon dan menyampaikan bahwa harga jual untuk pesananan narkotika jenis sabu yang diminta oleh saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN menyepakati harga yang ditawarkan lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALUNG (DPO) dan meminta nomor rekening Sdr. ALUNG (DPO) untuk melakukan pembayaran melalui mekanisme transfer, lalu setelah Terdakwa menerima nomor rekening dari Sdr. ALUNG (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkannya melalui pesan telepon kepada saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk melakukan pembayaran sesuai nominal pemesanan Saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN melakukan pembayaran terhadap pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sekira 5,03 (lima koma nol tiga) gram seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALUNG (DPO), lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima foto denah lokasi pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALUNG (DPO), kemudian Terdakwa bergegas menuju Jalan Pinang 4 Sampit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R25 warna biru tua dengan nomor polisi KH 6569 QF lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus bekas plastik biskuit roma Malkist yang tergeletak di rerumputan pada areal tersebut sesuai dengan foto denah lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. ALUNG (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN lalu Terdakwa bergegas menuju rumah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB sesampainya Terdakwa di depan rumah saksi YANTO Alias ANTUNG Bin BAHRAN yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM 40 Desa Jemaras, Kecamatan Cemaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur beserta Anggota Polsek Cempaga sesaat sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi Yanto alias Antong Bin Bahrn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Yanto untuk mencari narkoba jenis sabu dan akan diberi upah oleh saksi Yanto sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi Yanto, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa tiba di depan rumah saksi Yanto dengan tujuan menyerahkan narkoba jenis tersebut kepada saksi Yanto dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa yang selanjutnya akan diserahkan oleh saksi Yanto tersebut ternyata tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak terdapat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara terhadap masyarakat, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan di atas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah justru sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, selain itu berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Sampit ternyata bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan No. 485/Pid.Sus/2019/PN Spt tanggal 28 Januari 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan terhadap putusan pidana yang dijatuhkan sebelumnya tidak memberikan efek jera bagi diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara mulai pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap di Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram yang telah disishkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-407/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya dengan berat bersih 4,79 (dua koma tujuh sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2023, terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit roma Malkist terbukti merupakan benda-benda yang terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686 terbukti dipergunakan sebagai sarana komunikasi yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna biru dengan nomor polisi KH 6569 QF terbukti dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Zainuddinor Bin Hairunisa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Ida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik biskuit roma Malkist;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy warna merah dengan nomor SIM Card 081522699686;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R25 warna biru dengan nomor polisi KH 6569 QF.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZAINUDDINOR Bin HAIRUNISA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Firdaus Sodiqin, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dalam sidang yang terbuka oleh Majelis Majelis tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firdaus Sodiqin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31